

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, semua masyarakat membutuhkan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang seiring berkembangnya zaman. Pendidikan dapat dikatakan merupakan suatu hal yang penting karena dalam kehidupannya manusia memerlukan pendidikan sebagai suatu hal yang penting karena pendidikan merupakan kebutuhan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Begitu pula di Indonesia, Pendidikan merupakan suatu hal yang wajib yang harus dimiliki setiap warga negara dan negara wajib untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setiap warga negaranya. Mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan warga negara maka pemerintah mengatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal ini mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹ Pelaksanaan proses pendidikan ini berguna untuk mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat.

Saat ini pendidikan merupakan suatu hal yang penting terutama di Indonesia. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak henti-hentinya untuk selalu melakukan peningkatan terhadap proses pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika kualitas pendidikan suatu negara memiliki kualitas yang baik, maka penerus

¹ Hasan Basri. *Landasan Pendidikan*. (Jakarta: Pustaka Setia, 2013). hlm. 48.

bangsa atau kualitas SDM akan baik pula. Maka dari itu, dalam hal ini fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah memberikan fasilitas pendidikan terbaik kepada seluruh warga negaranya untuk memberikan kesejahteraan pendidikan dan memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kualitas layanan pendidikan saat ini semua masyarakat membutuhkan pendidikan. Dalam hal ini, Peningkatan layanan pendidikan adalah faktor terpenting dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan.²

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sekolah memiliki peran yang amat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sekolah telah menjadi ukuran dimasyarakat sebagai kedudukan seseorang di lingkungannya. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang didapat seseorang maka semakin tinggi derajatnya di lingkungan sekitar.³

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melakukan pembaharuan baru terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, Pembaruan sistem pendidikan yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan.

² Diakses melalui jurnal elektronik. Repository. unsri.ac.id pada 01 Juli 2022

³ *Ibid*

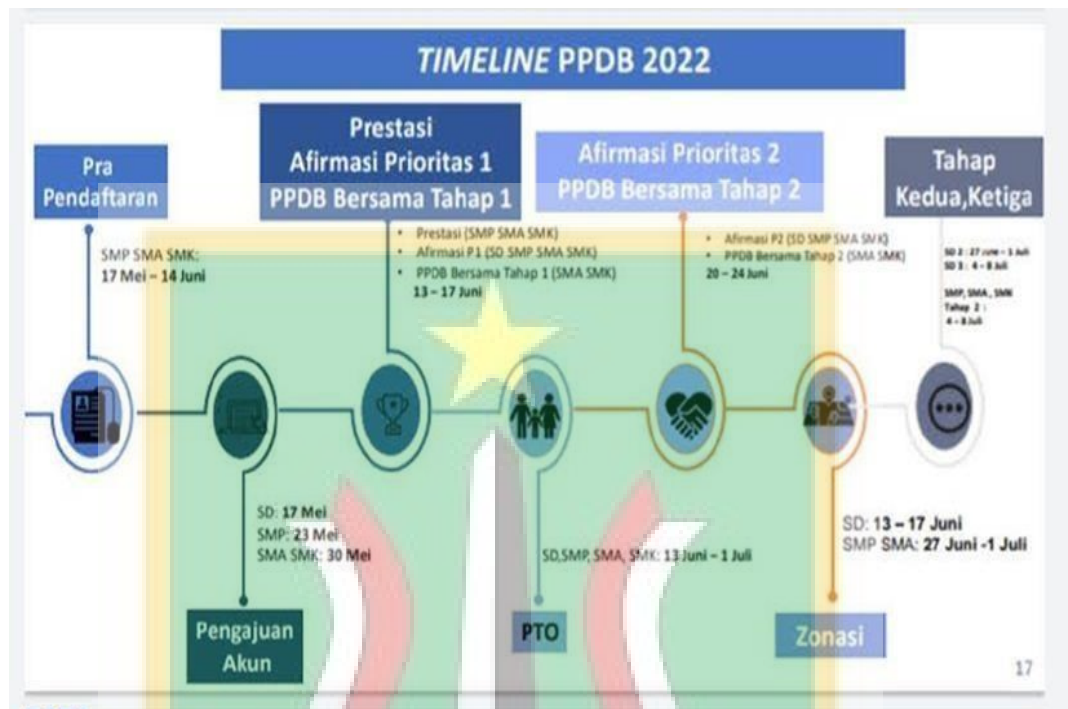
Dalam hal ini untuk memberikan perubahan terhadap system pendidikan di Indoensia, maka pemerintah memberlakukan suatu sistem baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dapat dikatakan bahwa PPDB merupakan cara baru yang digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui seleksi masuk sekolah pada tiap tahun ajaran baru.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki kesempatan bersekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas pembangunan negeri. Dalam hal ini terdapat dua aspek penting dalam pemerataan pendidikan, yaitu: (1) *equality* dan (2) *equity*. *Equality* berarti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *Equity* berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa semua kemudahan akses pendidikan akan memiliki makna ada semua masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi kehidupan masa depan dan agar masyarakat dapat merasakan pemerataan pendidikan di Indonesia.

⁴ Diakses melalui jurnal elektronik. Untagsmg.ac.id pada 03 Juli 2022

Gambar 1.1

Alur PPDB Tahun 2022



Sumber website ppdb.jakarta.go.id

Pada tahap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan nilai ujian nasional atau melalui tes yang diselenggarakan pihak sekolah sebagai bahan pertimbangan agar diterima atau tidaknya disuatu sekolah yang diinginkan. Hal tersebut tentu membentuk opini publik tentang sekolah favorit dan non favorit. Peserta didik yang memiliki kualitas mumpuni baik secara kognitif maupun secara finansial, lebih memilih sekolah disekolah yang dianggap favorit walaupun jarak sekolah tersebut jauh dari tempat tinggal. Akibatnya sekolah yang dianggap non favorit diisi oleh siswa dengan kualitas yang pas-pasan baik secara kognitif maupun secara finansial dan mengalami kekurangan peserta didik.

Dalam beberapa tahun terakhir, tahap pelaksanaan PPDB di Indonesia dilakukan dengan menggunakan nilai ujian Nasional. Nilai ujian nasional adalah nilai yang didapatkan peserta didik dari pelaksanaan ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara. Namun, seiring berjalannya waktu pelaksanaan PPDB telah menimbulkan perbedaan mengenai golongan sekolah yaitu golongan sekolah favorit dan sekolah non favorit. Hal ini dapat dilihat dari, peserta didik yang memiliki kualifikasi tinggi dan memiliki biaya lebih akan memilih sekolah yang terbaik atau dapat dikatakan favorit sehingga hal ini menimbulkan kesetaraan antar golongan sekolah yang terpisah menjadi sekolah favorit dan sekolah biasa.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penerimaan siswa melalui jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Jalur prestasi akademik dan non akademik dengan daya tampung 5%, Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.⁵

⁵ Dikases melalui jurnal elektronik. Journal.walisongo.ac.id pada 03 Juli 2022

Tabel 1.1

Data CPPDB dan Daya Tampung Tahun 2022

No	Jenjang	Jumlah CPDB	Total Daya Tampung	Presentase
1	SD/MI	-	90.941	-
2	SMP/MTs	125.930	71.993	57,17%
3	SMA/MA	121.855	29.765	40,00%
4	SMK	121.855	19.026	40,00%

No	Jenjang	Total Daya Tampung	Rincian Daya Tampung			
			Prestasi	Afirmasi	Zonasi	PTO
1	SD	90.941	-	22.735	66.387	1.819
2	SMP	71.993	16.558	17.998	35.997	1.440
3	SMA	29.765	6.846	7.441	14.883	595
4	SMK	19.026	10.646	8.281	-	381

Sumber website ppdb.jakarta.go.id

Dilihat dari presentase data CPPDB dan Daya Tampung Tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah CPDB tertinggi ada di jenjang SMP/MTs meskipun daya tampung CPDB tersebut lebih banyak ada pada jenjang SD/MI. Sedangkan dalam rincian daya tampung jalur zonasi merupakan jalur yang banyak diminati oleh CPDB di DKI Jakarta, tetapi pada jenjang SMK tidak termasuk dalam jalur zonasi tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 akan dilakukan lebih variatif demi membentuk kesertaan kesempatan bagi semua warga dari seluruh latar belakang. Dalam menyempurnakan sistem zonasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan sistem zonasi yang tertuang pada Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 440 Tahun 2022 Tentang Daftar Zona Sekolah untuk Penerimaan PPDB Tahun 2022 yang diberlakukan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tahun 2022 ini terdapat penyempurnaan berdasarkan evaluasi pelaksanaan PPDB tahun lalu yaitu pada jalur prestasi dan zonasi, yakni tingkatan penilaian prestasi pada jalur prestasi ditambahkan agar perbedaan hasilnya dapat lebih rata. Selain itu, dilakukan perbaikan mengenai perluasan zona prioritas dua (bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan) untuk dapat mengakomodir peserta didik yang ada di sekitar sekolah.

Tabel 1.2

Perbandingan Tiap Jalur PPDB Tahun 2021 dengan PPDB Tahun 2022

No	Jalur	PPDB 2021	PPDB 2022
1	Prestasi	Contoh pada persentase nilai rapor: Top 30% untuk sekolah akreditasi A Top 20% untuk sekolah akreditasi B Top 10% untuk sekolah akreditasi C	Contoh pada presentase nilai rapor: I. : Peringkat (1-15) % skor 100 II. : Peringkat (16-30) % skor 90 III. : Peringkat (31-45) % skor 80 IV. : Peringkat (46-60) % skor 70 V. : Peringkat (61-100) % skor 60

2	Afirmasi	Jenjang SMP, SMA, dan SMK Afirmasi Prioritas Pertama tidak dilakukan seleksi	1. Jenjang SMP-SMA Afirmasi Pertamadan Prioritas Kedua jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar 2. Jenjang SMK Afirmasi Prioritas Pertama dan Prioritas Kedua jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar
3	Zonasi	1. Zona prioritas pertama, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB sama	1. Zona prioritas pertama diperuntukan bagi: a. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah

		dengan RT sekolah 2. Zona prioritas kedua, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah	b. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung/bersinggungan dengan RT sekolah 2. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan 3. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dengan kelurahan sekolah
4	Jalur PTO	CPDB yang orangtuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling singkat 1	CPDB yang orangtuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran

		(satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran	
--	--	---	--

Sumber website ppdb.jakarta.go.id

Dilihat dari tabel perbandingan maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022 dilakukan secara variatif, khususnya pada jalur zonasi yang lingkup wilayahnya sudah luas, jika pada tahun 2021 hanya pada lingkup RT dan perbatasan RT disekolah tersebut, tahun 2022 ini lingkupannya sudah dibagi menjadi 3 (tiga) prioritas yaitu prioritas pertama pada lingkup RT yang sama dengan sekolah tersebut, prioritas kedua pada lingkungan sekitar sekolah tersebut dengan berdasar kan pemetaan, dan prioritas ketiga pada lingkup kelurahan sekolah tersebut.

Pada sistem zonasi mewajibkan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai dengan zona radius sekolah tanpa terkecuali. Hal ini juga mewajibkan para calon peserta didik untuk mendaftar kesekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada kartu keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul disatu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. Sistem zonasi dinilai banyak kelebihannya yaitu dapat menghemat waktu, menghemat biaya transportasi karena sekolah dekat dengan tempat tinggal, serta mengurangi kemacetan. Adanya sistem zonasi ini diharapkan semua warga bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal serta pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Gambar 1.2

**Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri Pada Penerimaan Peserta Didik
Baru Tahun Pelajaran 2022/2023**

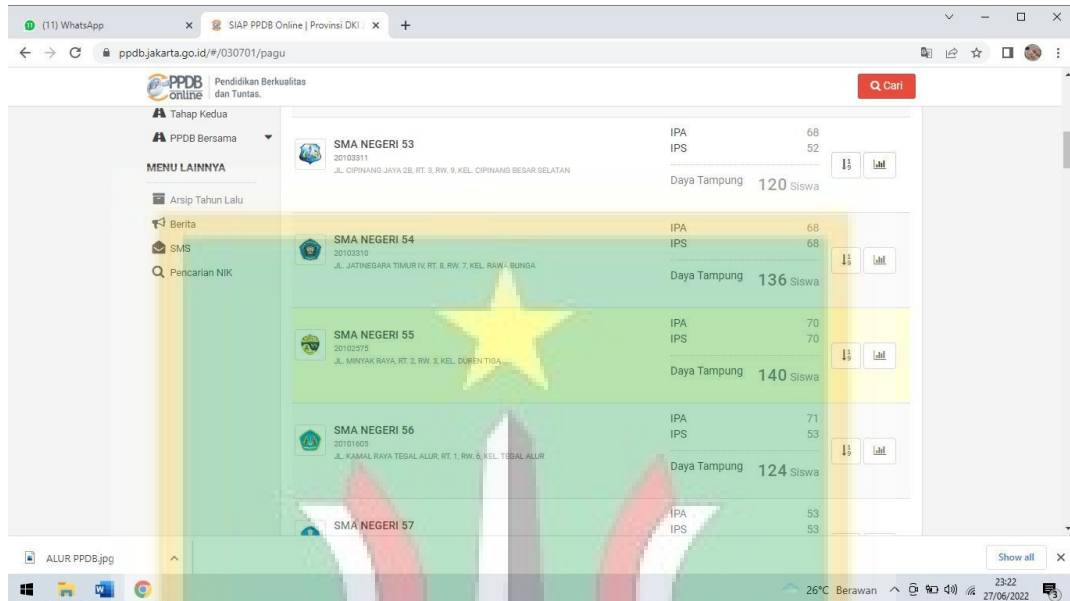
35

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	PEMINATAN	DAYA TAMPUNG (Peserta Didik)
30	SMA NEGERI 30	20100224	IPA	144
			IPS	144
31	SMA NEGERI 31	20103281	IPA	180
			IPS	144
			BAHASA	36
32	SMA NEGERI 32	20102215	IPA	144
			IPS	144
			IPA	108
33	SMA NEGERI 33	20101620	IPS	72
			BAHASA	36
34	SMA NEGERI 34	20102214	IPA	180
			IPS	108
			IPA	108
35	SMA NEGERI 35	20100212	IPS	108
			BAHASA	36
36	SMA NEGERI 36	20103280	IPA	180
			IPS	144
37	SMA NEGERI 37	20102213	IPA	144
			IPS	108
38	SMA NEGERI 38	20102212	PENGGERAK	252
39	SMA NEGERI 39	20103296	IPA	180
			IPS	72
40	SMA NEGERI 40	20100810	IPA	144
			IPS	108
41	SMA NEGERI 41	20100811	IPA	108
			IPS	108
42	SMA NEGERI 42	20103297	PENGGERAK	258
43	SMA NEGERI 43	20102211	IPA	108
			IPS	108
44	SMA NEGERI 44	20103298	IPA	144
			IPS	108
45	SMA NEGERI 45	20100812	IPA	144
			IPS	144
46	SMA NEGERI 46	20102210	IPA	144
			IPS	180
47	SMA NEGERI 47	20102193	IPA	144
			IPS	144
48	SMA NEGERI 48	20103314	IPA	180
			IPS	108
49	SMA NEGERI 49	20102592	IPA	144
			IPS	72
50	SMA NEGERI 50	20103313	PENGGERAK	252
51	SMA NEGERI 51	20103312	IPA	144
			IPS	144
52	SMA NEGERI 52	20100797	IPA	144
			IPS	144
53	SMA NEGERI 53	20103311	IPA	144
			IPS	108
54	SMA NEGERI 54	20103310	IPA	144
			IPS	144
55	SMA NEGERI 55	20102575	IPA	144
			IPS	144
56	SMA NEGERI 56	20101605	IPA	144
			IPS	108
57	SMA NEGERI 57	20101604	IPA	108
			IPS	108

Sumber website pusdatikomdik.id

Gambar 1.3

Data Daya Tampung Sistem Zonasi



SMA	IPA	IPS	Daya Tampung
SMA NEGERI 53	68	52	120 Siswa
SMA NEGERI 54	68	68	136 Siswa
SMA NEGERI 55	70	70	140 Siswa
SMA NEGERI 56	71	53	124 Siswa
SMA NEGERI 57	53	53	

Sumber website ppdb.jakarta.go.id

Tabel diatas memberikan informasi mengenai jumlah daya tampung siswa Tahun Ajaran 2022/2023 di SMAN 55 Jakarta berjumlah 288 siswa dengan masing peminatan IPA berjumlah 144 dan peminatan IPS 144. Daya tampung sistem zonasi itu sendiri yaitu berjumlah 140 siswa/i. Meskipun jumlah ini sudah sesuai dengan kebijakan daya tampung pemerintah, penulis menjumpai fakta dilapangan bahwa terdapat hambatan dalam penerapan Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB di SMA Negeri 55 Jakarta.

Pertama, berdasarkan hasil observasi awal penulis lakukan ketikaobservasi ke SMAN 55 Jakarta, hasil komunkasi dengan panitia PPDB di SMAN 55 Jakarta bahwa adanya perubahan sistem penseleksian dalam jalur afirmasi. Yangdimana pada seleksi Jenjang SMP-SMA Afirmasi Pertama dan Prioritas Kedua jika

jumlah pendaftar melebihi daya tampung yaitu 15% maka dilakukan seleksi menggunakan jalur zonasi. Hal tersebut membuat daya tampung jalur zonasi tidak sepenuhnya melainkan adanya CPDB yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada saat penyeleksian diterima melalui hasil zonasi.

Kedua, berdasarkan hasil data melalui id.quora.com penulis menemukan permasalahan lain mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat, sosialisasi yang kurang efektif dan tidak menyeluruh. Sosialisasi dan komunikasi masih menjadi permasalahan diatas yang mendasar dalam kegiatan PPDB, orangtua/siswa calon pendaftar sering kali tidak mendapatkan informasi yang komperhensif dan transparan tentang PPDB.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 55 Jakarta Tahun 2022”*. Urgensi penulis mengambil judul ini karena penulis melihat bahwa permasalahan daya tampung sistem zonasi yang tidak sepenuhnya karena adanya perubahan sistem penyeleksian pada jalur afirmasi yang dalam prioritas pertam dan kedua jika daya tampungnya sudah penuh maka akan dialihkan melalui jalur zonasi serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia PPDB kepada masyarakat terutama pada orangtua/wali murid CPDB. Maka penelitian ini sangat penting dikaji terhadap studi kasus khususnya dalam mutu pendidikan Indonesia dan kajianini bermanfaat pada Ilmu Administrasi Publik.

⁶ Diakses melalui website id.quora.com. pada 01 Agustus 2022

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulisan rumusan masalah ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 55 Jakarta Tahun 2022 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian, peneliti tentu saja tidak lepas dari adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 55 Jakarta Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil penelitian ini menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah bagi penulis maupun pembaca mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 55 Jakarta Tahun 2022.

2. Manfaat secara Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan pedoman dalam penelitian berikutnya terkait implementasi kebijakan sistem pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 55 Jakarta Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Penggunaan sistematika penulisan skripsi ini memiliki tujuan mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta memudahkan penulisan, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, lalu dibuat rumusan masalah yang digunakan untuk pembahasan penelitian yang dilakukan, lalu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan dari berbagai aspek dan sistematika penulisan dalam penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka adalah salah satu hal yang penting. Dimana bab ini membahas penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi tinjauan pustaka menjelaskan kemiripan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data dan informasi mengenai penelitian yang selanjutnya diolah dan dianalisis menjadi hasil penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil pembahasan menjelaskan mengenai gambaran secara menyeluruh tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di Sma Negeri 55 Jakarta Tahun 2022.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta adapun saran yang diberikan untuk meningkatkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



